



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS SOSIAL

Jln. Sultan Hasanudin No. 4 Praya – Lombok Tengah

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 800/ 02.A/ S.Sos TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Kabupaten Lombok Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pernerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Lombok Tengah Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten LombokTengah Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1.a tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2012 Nomor 1.a);
10. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik (Berita Daerah Kabupaten LombokTengah Tahun 2015 Nomor);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan

- KESATU** : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah dengan susunan Pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Dinas Sosial sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
 - Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 - Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah;
 - Menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon layanan informasi secara cepat, tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - Mengumpulkan, mengolah, mengkompilasi bahan dan data lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah menjadi bahan informasi public;
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diterapkan.

Ditetapkan di Praya

Pada tanggal, 04 Januari 2022

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Lombok Tengah,



Drs. H. MULIARDI YUNUS
NIP. 19640424 199103 1 015

Tembusan yang disampaikan kepada Yth :

- Bupati Lombok Tengah di Praya
- Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Lombok Tengah di Praya
- Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022.

Nomor : 800 / 02.A / Sos Tahun 2022

Tanggal : 04 Januari 2022

Tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah.

No	NAMA	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN PADA PPID
1.	Drs. H. Muliardi Yunus	Kepala Dinas	Atasan PPID
2.	Ahmad Wildan, A.KS	Sekretaris Dinas	Sekretaris PPID
3.	Dede Tsabitul Missaq, S.Sos	Kabid Pemberdayaan Sosial	PELAKSANA
4.	Lalu Indra Jaya Sakti, S.Si	Kabid Rehabilitasi Sosial	PELAKSANA
5.	Sirojudin, A.Ma.G.	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial	PELAKSANA
6.	Lalu Putrangse, S.Sos	Ahli Muda Penyuluh Sosial	Petugas Layanan Informasi
7.	Busairi, SH	Staf Kepegawaian	Petugas Dokumentasi dan Arsip
8.	Lalu Muhlas Rawi	Operator Website	Petugas menangani Website
9.	Lalu Ahmad Juliadi, S.Sos	Ahli Muda Penyuluh Sosial	Petugas Urusan Penyelesaian Sengketa

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Lombok Tengah,

Drs. H. MULIARDI YUNUS
NIP. 69640424 199103 1 015

**STRUKTUR PPID
DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

